



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Kartini No. 4 Telp./ Fax. (0362) 21440 Kode Pos : 81116
SINGARAJA

e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id, [www : dkpp.bulelengkab.go.id](http://www.dkpp.bulelengkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
Nomor : 067 / 253 / DKPP - SEKT / 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 481.2 / 470 / HK /2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Informasi lain diluar Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Agustus 2022
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG


Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 19700515-149303101



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng; dan
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
 NOMOR : 067/258 /DKPP-SEKT/2022
 TANGGAL : 12 Agustus 2022

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	SIPD PERENCANAAN	PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019	-	Seterusnya	Kebocoran pada Sistem Perencanaan	Keamanan pada Sistem Perencanaan
2	SIPD PENATAUSAHAAN	PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019	-	Seterusnya	Kebocoran pada Sistem Penatausahaan	Keamanan pada Sistem Penatausahaan
3	SIPD KEUANGAN	PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019	-	Seterusnya	Kebocoran pada Sistem Penganggaran	Keamanan pada Sistem Penganggaran
4	E-BADGETING PERTANIAN	PERMENTAN 04 TAHUN 2022	-	Seterusnya	Kebocoran pada Penganggaran Pertanian	Keamanan pada Penganggaran Pertanian

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Buleleng



Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP
 Pembina Tk. I-IV/b
 NIP. 19700515 199303 1 010